



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat : Jalan Rangka Sentap - Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan
Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos : 78813
Laman : politap.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
Nomor : 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN WAKIL DIREKTUR
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang, dan pasal 29 ayat (1a), pasal 36 ayat (1), pasal 37 ayat (2), pasal 40, pasal 49, pasal 50 dan pasal 52 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang,
- b. bahwa untuk mendukung tugas dan wewenang Direktur sebagaimana pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang, maka perlu ditetapkan tatacara pengangkatan dan pemberhentian Wakil Direktur,
- c. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 53 Tahun 2016 tentang tata cara pembentukan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 51 Tahun 2015 tentang tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang

7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 839/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ketapang periode Tahun 2018-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL DIREKTUR DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Wakil Direktur adalah organ pengelola berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik Negeri Ketapang .
2. Wakil Direktur Politeknik Negeri Ketapang terdiri dari:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian.
 - c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan layanan kesejahteraan mahasiswa serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Politap.

BAB II TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL DIREKTUR

Pasal 2

1. Dosen di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang dapat diberi tugas tambahan sebagai Wakil Direktur
2. Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur
3. Masa jabatan Wakil Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

4. Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan
5. Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi Politap.
6. Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau sedang;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan negara
7. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
8. Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. penambahan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk Politap

Pasal 3

1. Direktur membentuk Panitia Pengangkatan Pejabat yang beranggotakan pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang
2. Panitia menginventarisir pegawai Politeknik Negeri Ketapang yang memenuhi syarat
3. Direktur mengundang dan membuka kesempatan seluas-luasnya melalui sarana informasi yang tersedia kepada Dosen Politeknik Negeri Ketapang yang memenuhi syarat untuk mengajukan diri menjadi calon wakil direktur
4. Tahapan pengangkatan Wakil Direktur meliputi :
 - a. Pendaftaran dilakukan sebagai berikut :
 - (1) Direktur mengumumkan dan mengundang pegawai yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam statuta,

- (2) Bakal calon wakil Direktur yang memenuhi syarat mengisi surat kesediaan menjadi bakal calon Direktur dan mengisi Daftar Riwayat Hidup,
 - (3) Bakal calon wakil Direktur menyampaikan surat kesediaan dan Daftar Riwayat Hidup kepada panitia pengangkatan pejabat
- b. Pemilihan dilakukan oleh Direktur terhadap bakal calon wakil Direktur,
 - c. Penetapan Wakil Direktur dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Direktur Politeknik Negeri Ketapang.
 - d. Penetapan wakil Direktur dilakukan setelah bakal calon Direktur melengkapi persyaratan sesuai ketentuan,
 - e. Direktur melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wakil Direktur.
5. Wakil Direktur dilarang merangkap jabatan pada :
 - a. Perguruan tinggi lain,
 - b. Lembaga Pemerintahan,
 - c. Perusahaan BUMN/swasta, dan
 - d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan dengan kepentingan Politeknik Negeri Ketapang, kecuali seizin Direktur dengan memperhatikan kepemimpinan publik sebagaimana diatur dalam instrumen akreditasi.
 6. Pemberhentian Wakil Direktur dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Apabila terjadi pemberhentian wakil direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 6, Direktur mengangkat wakil direktur definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan wakil direktur sebelumnya.
 8. Wakil direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB III

PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENCALONAN WAKIL DIREKTUR

Pasal 4

- (1) Untuk diangkat sebagai Wakil Direktur harus memenuhi persyaratan dan memenuhi kelengkapan administrasi.
- (2) Persyaratan meliputi:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil bagi jabatan wakil Direktur yang menangani bidang keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. menduduki jabatan paling rendah lektor bagi wakil Direktur;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi calon wakil Direktur yang dinyatakan secara tertulis berpendidikan paling rendah magister;

- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. setiap unsur penilaian prestasi pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan/atau
- n. tidak merangkap jabatan di dalam dan/atau di luar Politap.

(3) Kelengkapan administrasi meliputi:

- a. Fotocopy SK pangkat terakhir dilegalisir;
- b. Foto copy SK jabatan fungsional terakhir dilegalisir;
- c. FotocopyKTP/SIM/Paspor; yang masih berlaku;
- d. Fotocopy ijazah terakhir dilegalisir;
- e. Asli Surat Keterangan sehat dari rumah sakit resmi
- f. Asli Surat Keterangan Bebas Narkoba/Zat Adiktif Lainnya
- g. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK)
- h. Fotocopy Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dua tahun terakhir dilegalisir
- i. Bukti kirim atau Bukti telah menyerahkan laporan LHKPN atau LHKASN dari instansi terkait
- j. Daftar Riwayat Hidup
- k. Surat pernyataan bermaterai tidak sedang menjalankan tugas belajar dan atau ijin belajar.
- l. Surat pernyataan bermaterai tidak pernah mendapat hukuman disiplin sedang atau berat.
- m. Surat pernyataan bermaterai tidak pernah mendapat hukuman pidana paling rendah pidana kurungan.
- n. Surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar Politap
- p. Mengisi Form Pernyataan Keaslian Dokumen, yaitu surat pernyataan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan adalah asli/tidak direkayasa di atas materai.
- q. Format kelengkapan administrasi sebagaimana pada huruf j, k, l, m, n, o dan p disiapkan oleh Panitia Pengangkatan Pejabat

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan Di Ketapang
Pada Tanggal 7 Januari 2019
DIREKTUR,

Endang Kusmana
NIP. 196810302001121002